



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SKPD TA. 2018

SEKRETARIAT DAERAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.2 Penjelasan pos pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara **Stock Opname** Persediaan Pakai Habis dan Barang Operasional Lainnya per 31 Desember 2018
- d. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018
- e. Daftar/register Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018
- f. Daftar/register terhadap blok karcis yang telah terobek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018
- g. Daftar/register Kontrak Perjanjian dalam hal SKPD memungut pendapatan asli daerah tidak menggunakan SKPD/SKRD/Karcis dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018
- h. Daftar penyelesaian piutang dan bukti setornya
- i. Daftar umur piutang/aging schedule
- j. Daftar/register Surat
- k. t Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku surut/untuk masa yang berlaku sebelum 2018
- l. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku lebih dari satu periode akuntansi
- m. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebelum tahun 2018 yang dibayar oleh Wajib Pajak/Retribusi tahun 2018 dan sebelumnya tidak tercatat pada Neraca akun Piutang
- n. Daftar/register setoran pendapatan tahun 2018 yang tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- o. Daftar pembayaran hutang belanja 2018
- p. Daftar/bukti memorial atas tambahan hutang tahun 2018
- q. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- r. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat//Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- s. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- t. Daftar Perolehan Aset Tetap Tahun 2018 yang berasal dari APBD
- u. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- v. Kertas Kerja Penyusutan



- w. Surat Keputusan Penghapusan Aset
- x. Surat Keputusan Penilaian Aset
- y. Surat Keputusan Reklasifikasi Aset
- z. Berita Acara Pemusnahan Barang
- aa. Surat Keputusan Bupati (SK) tentang pemberian hibah kepada masyarakat dan berita acara serah terima barang (dalam APBD adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat)
- bb. Rincian Barang ke Neraca (dari aplikasi SIMBADA)
- cc. Daftar aset yang dipinjam/dipakai/digunakan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dokumennya (jika ada)
- dd. KIB extracomptable yang berisikan :
 - Barang/aset yang harga perolehannya dibawah batas kapitalisasi (berlaku pengadaan mulai tahun 2010)
 - Barang/aset yang sudah dihapuskan akan tetapi belum dimusnahkan/dilelang
- ee. Berita Acara Lelang
- ff. Daftar UP/TUP dan daftar SP2D nihil
- gg. Bukti setor saldo UP/TUP dan bukti setor pengembalian belanja LS (*Contra Post*) tahun 2018
- hh. Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018
- ii. Daftar nama PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, Februari 2019

Pengguna Anggaran

SUYANTO,S.H.,M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	PENDAPATAN			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	243,650,000.00	99,390,000.00	40.79
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
6	Lain-Lain PAD yang Sah	-	27.47	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	243,650,000.00	99,390,027.47	40.79
8				
9	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
10	Pendapatan Hibah	-	-	#DIV/0!
11	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
12	Pendapatan Lainnya	-	-	-
13	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	#DIV/0!
14	JUMLAH PENDAPATAN	243,650,000.00	99,390,027.47	40.79
15				
16	BELANJA			
17	Belanja Operasi			
18	Belanja Pegawai	13,559,811,000.00	12,771,252,372.00	94.18
19	Belanja Barang dan Jasa	29,415,693,200.00	25,303,256,654.00	86.02
25	Jumlah Belanja Operasi	42,975,504,200.00	38,074,509,026.00	88.60
26				
27	Belanja Modal			
28	Belanja Tanah	-	-	-
29	Belanja Peralatan dan Mesin	2,882,685,000.00	2,699,373,800.00	93.64
30	Belanja Gedung dan Bangunan	8,047,570,800.00	7,900,193,108.47	98.17
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	871,575,000.00	857,635,900.00	98.40
32	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
33	Belanja Aset Lainnya	-	-	#DIV/0!
34	Jumlah Belanja Modal	11,801,830,800.00	11,457,202,808.47	97.08
35				
36	JUMLAH BELANJA	54,777,335,000.00	49,531,711,834.47	90.42
37				
38	SURPLUS/DEFISIT	(54,533,685,000.00)	(49,432,321,807.00)	90.65

Pangkalan Bun, Februari 2019
Pengguna Anggaran,

SUYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT				
SEKRETARIAT DAERAH				
LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2018				
				(dalam Rupiah)
Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan
	KEGIATAN OPERASIONAL			
8	PENDAPATAN-LO	99,390,027.47	189,137,500.00	(89,747,472.53)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	99,390,027.47	139,485,000.00	(40,094,972.53)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			-
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	99,390,000.00	139,485,000.00	(40,095,000.00)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	27.47		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	49,652,500.00	(49,652,500.00)
8.3.1	Pendapatan Hibah		9,652,500.00	(9,652,500.00)
8.3.2	Pendapatan Darurat			
8.3.3	Pendapatan Lainnya			
	Sumbangan Pihak Ketiga		40,000,000.00	
9	BEBAN	42,941,559,017.43	34,026,837,022.98	8,914,721,994.45
9.1	BEBAN OPERASI	42,941,559,017.43	34,026,837,022.98	8,914,721,994.45
9.1.1	Beban Pegawai	13,227,916,381.00	10,308,061,787.00	2,919,854,594.00
9.1.2	Beban Persediaan	1,525,021,416.00	1,040,620,309.00	484,401,107.00
9.1.3	Beban Jasa	17,022,584,090.23	12,163,080,921.57	4,859,503,168.66
9.1.4	Beban Pemeliharaan	1,664,465,651.00	2,424,215,528.00	(759,749,877.00)
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	4,437,907,000.00	3,544,377,728.00	893,529,272.00
9.1.6	Beban Bunga			
9.1.7	Beban Subsidi			
9.1.8	Beban Hibah	732,500,000.00	124,520,000.00	607,980,000.00
9.1.9	Beban Bantuan Sosial			
9.1.10	Beban Penyusutan	4,215,024,279.20	4,328,488,049.41	(113,463,770.21)
9.1.11	Beban Amortisasi	115,700,200.00	91,940,200.00	23,760,000.00
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang	440,000.00	1,532,500.00	(1,092,500.00)
9.1.13	Beban Lain-lain			
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(42,842,168,989.96)	(33,837,699,522.98)	(9,004,469,466.98)
9.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL	(31,321,618.25)	375,200,000.00	(406,521,618.25)
	SURPLUS NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	6,750,000.00	375,200,000.00	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Surplus Non Operasional	6,750,000.00	375,200,000.00	(368,450,000.00)
	DEFISIT NON OPERASIONAL			
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	38,071,618.25		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Defisit Non Operasional	38,071,618.25	-	38,071,618.25
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(31,321,618.25)	375,200,000.00	(406,521,618.25)
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(42,873,490,608.21)	(33,462,499,522.98)	(9,410,991,085.23)



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			
SEKRETARIAT DAERAH			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017			
			(dalam Rupiah)
No	URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	EKUITAS AWAL	54,999,044,715.99	87,522,073,156.56
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(42,873,490,608.21)	(33,462,499,522.98)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	(368,925,000.00)	939,471,082.41
1	Koreksi Saldo Awal Kas dan Setara Kas		
2	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		
3	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		
4	Koreksi Saldo Awal Kas JKN		
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD		
6	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
7	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak		
8	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi		
9	Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
10	Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya		
11	Koreksi Saldo Awal Persediaan		
12	Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen		
13	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen		
14	Koreksi Saldo Awal Tanah		
15	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin	(177,600,000.00)	
16	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan		
17	Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
18	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		
19	Koreksi Saldo Awal Konstruksi dalam Pengerjaan		
20	Koreksi Saldo Awal Tagihan Lainnya		
21	Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud		
22	Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain		
23	Koreksi Saldo Awal Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
24	Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya		
25	Koreksi Nilai Piutang		
26	Koreksi Nilai Persediaan	(378,025,000.00)	
27	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	177,600,000.00	939,471,082.41
28	Koreksi Amortisasi	9,100,000.00	
29	Koreksi Double Catat Aset Tetap		
30	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
31	Koreksi Nilai Utang		
32	Koreksi Beban dibayar dimuka		
33	Lain-Lain		
	EKUITAS AKHIR	11,756,629,107.78	54,999,044,715.99
Pangkalan Bun, Februari 2019			
Pengguna Anggaran,			
SUYANTO, S.H., M.H.			
NIP. 19640418 199203 1 009			



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT			
SEKRETARIAT DAERAH			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017			
(dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	2,094,200.00	
	Kas Di Bendahara Penerimaan		
	Kas JKN		
	Kas BLUD		
	Kas BOS		
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Piutang Pajak		
	Piutang Retribusi	3,065,000.00	3,065,000.00
	Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi	(3,065,000.00)	(2,625,000.00)
	Beban Dibayar Di muka	164,452,800.47	135,226,243.70
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Persediaan	411,123,313.00	848,333,179.00
	Jumlah Aset Lancar	577,670,313.47	983,999,422.70
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	77,870,338,818.67	73,194,561,878.67
	Peralatan dan Mesin	34,032,495,278.00	34,825,427,478.00
	Gedung dan Bangunan	30,485,448,750.38	32,309,552,778.38
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,949,205,901.95	39,091,570,001.95
	Aset Tetap Lainnya	1,099,551,000.00	1,099,551,000.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6,975,130,608.47	10,800,000.00
	Akumulasi Penyusutan	(42,611,119,051.03)	(41,335,008,031.63)
	Jumlah Aset Tetap	147,801,051,306.44	139,196,455,105.37
1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud	631,401,000.00	631,401,000.00
	Amortisasi	(389,720,800.00)	(283,120,600.00)
	Aset Lain-lain	9,115,412,032.00	1,580,640,004.00
	Akumulasi Penyusutan	(2,394,900,878.05)	-
	Jumlah Aset Lainnya	6,962,191,353.95	1,928,920,404.00
	JUMLAH ASET	155,340,912,973.87	142,109,374,932.07



2				KEWAJIBAN			
2.1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
				Pendapatan Diterima Di Muka			
				Utang Belanja	510,895,136.00		4,967,933.00
				Utang Jangka Pendek Lainnya			
				Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	510,895,136.00		4,967,933.00
				JUMLAH KEWAJIBAN	510,895,136.00		4,967,933.00
3.				EKUITAS	154,830,017,837.87		142,104,406,999.07
3.1.1.01				EKUITAS	11,756,629,107.78		54,999,044,715.98
3.1.3.01				RK-PPKD	143,073,388,730.09		87,105,362,283.09
				JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	155,340,912,973.87		142,109,374,932.07
					Pangkalan Bun, Februari 2019		
					Pengguna Anggaran,		
					SUYANTO, S.H., M.H.		
					NIP. 19640418 199203 1 009		



PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Sekretariat Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 adalah



sebesar Rp. 99,390,027.47 atau 40,79 persen dari yang ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2018. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 49,531,711,834.47 atau 90,42 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2018.

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 99.390.027,47 dan Beban LO adalah sebesar Rp. 42.941.559.017,43.
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar Rp. 11.756.629.107,78.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Sekretariat Daerah Tahun 2018. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 155.340.912.973,87 dan Kewajiban sebesar Rp.510.895.136,00 sehingga Ekuitas Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 157.224.918.715,91.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- a. Visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor xxTahunxxxxx tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas pokok : “Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pembinaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan pogram dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinan masyarakat;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah; dan
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.



2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Realisasi	
	Fisik	Keuangan
	%	%
PROGRAM PEMBINAAN KEMASARAKATAN	78,12	77,46
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG KEMASYARAKATAN	66,70	66,70
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	56,70	56,82
PENINGKATAN KESADARAN KESEHATAN SEKOLAH	93,11	92,01
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP LEMBAGA KEMASYARAKATAN	48,21	48,21
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH	16,36	16,36
PENATAAN PENGUASAAAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH	16,36	16,36
PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA	82,53	82,33
KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA	96,50	96,50
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA	74,39	74,04
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	86,00	86,00
PROGRAM PENYEBARAN INFORMASI DAN DUKUMENTASI	100,00	97,04
PELIPUTAN DAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH	99,77	99,76
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA	100,00	99,06
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	100,00	92,36
PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH	100,00	89,01
PENGEMBANGAN PROMOSI DAERAH DAN INVESTASI	100,00	95,85
PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	82,56	82,28
PELAYANAN IBADAH HAJI	89,23	89,11
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGHULU	66,02	64,44
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN	3,93	3,93
PEMBERDAYAAN TOKOH AGAMA	89,06	89,06
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	88,16	87,65
PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI- NILAI KEAGAMAAN	88,16	87,65
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	-	-
PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	100,00	99,01
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN	100,00	99,01
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGAIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	100,00	92,58
MONITORING DAN INVENTARISASI/PENDATAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT	100,00	93,85
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	100,00	86,65
PEMBANGUNAN /PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TENAGA LISTRIK	100,00	99,13
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	100,00	97,10
PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	100,00	97,10
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98,33	82,79
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100,00	100,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100,00	69,29
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	90,37	77,21
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS, KDH/WKDH, PIMPINAN/ANGGOTA DPR	52,02	52,02
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	98,18	92,31
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	48,72	48,72
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	99,98	97,72
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	96,18	90,12
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	100,00	96,23



PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.00	96.23
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	99.76	98.06
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERBANGAN BANGUNAN KANTOR	100.00	99.98
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.00	93.17
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100.00	70.39
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	95.61	95.61
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	100.00	90.29
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	98.91	97.37
PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN	100.00	100.00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	100.00	99.53
PEMBANGUNAN MOBIL JABATAN	100.00	99.63
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	93.07	92.27
PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	100.00	99.36
PENGADAAN MEUBELAIR	100.00	99.77
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG ASRAMA	100.00	99.78
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	100.00	99.50
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	96.07	95.77
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	78.68	64.43
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	96.81	71.39
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	64.61	53.98
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	100.00	99.54
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	100.00	99.70
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG ASRAMA	100.00	99.31
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100.00	96.67
PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	100.00	80.00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	100.00	100.00
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	100.00	98.41
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	94.41	92.76
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	94.41	92.76
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.00	99.77
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	100.00	99.33
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	100.00	99.81
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPALA DINAS/WAKIL KEPALA DAERAH	97.38	97.29
DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT	99.70	99.70
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI	89.04	89.04
KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	97.08	96.36
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH LAINNYA	100.00	99.98
KEGIATAN PENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	91.41	91.40
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	78.24	78.24
KEGIATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH/ PIHAK KETIGA	78.24	78.24
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	84.30	84.30
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60.47	60.47
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	99.78	99.78
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	76.01	76.01
PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN HUKUM	76.54	70.75



PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	76.54	70.75
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA	46.82	44.50
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)	46.82	44.50
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI	87.73	78.28
PENINGKATAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	99.09	93.67
PENYUSUNAN, PENATAAN DAN EVALUASI KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH	66.36	49.35
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	96.12	96.12
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN DAERAH	96.12	96.12
PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DAN INSTANSI PEMERINTAH	90.84	90.84
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	83.49	83.48
PENYUSUNAN ANALISI JABATAN DAN BEBAN KERJA	95.86	95.86
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	77.54	75.94
PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DAERAH	77.54	75.94
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	93.20	90.58
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	93.20	90.58
PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ADMINITRASI PEMBANGUNAN	100.00	89.80
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	100.00	99,12
PENINGKATAN MANAJEMEN BIDANG ADMINISTRASI PEMBAGUNAN	100.00	96.28
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100.00	79.11
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI BIDANG PENGADAAN	100.00	93.43
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	100.00	93.43
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	99.57	88.75
PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	99.52	89.31
PENYELESAIAN MASALAH PENGADAAN BARANG/JASA	100.00	73.94
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	100.00	96.69



2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.3.1 Hambatan dan Kendala Pendapatan

Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah mengelola 1 (satu) jenis Pendapatan, akan tetapi terdapat jenis yang tidak mencapai target antara lain:

1. Retribusi Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp. 99,390,000.00 atau 40,79 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 243,650,000.00 hal ini terjadi karena Aula Antakusuma yang memiliki potensi penerimaan pendapatan besar terhitung mulai bulan Mei 2018 tidak dapat di pergunakan karena dampak pembangunan Rumah jabatan.

2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 49,531.711,834.00 atau 90,42 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 54,777,335,000.00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 91,10 %, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 95%) antara lain :

- a) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan total realisasi sebesar Rp 15.200.000,00 atau 66,69 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 22.790.000,00 hal ini dikarenakan belanja cetak dan penggandaan serta belanja perjalanan dinas luar kota anggarannya bergabung dengan anggaran Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan terhadap lembaga kemasyarakatan.
- b) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial total realisasi sebesar Rp 12.950.000,00 atau 56,82 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 22.790.000,00 hal ini dikarenakan belanja cetak dan penggandaan anggarannya bergabung dengan anggaran Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan terhadap lembaga kemasyarakatan. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota koordinasi dilaksanakan langsung dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan untuk belanja perjalanan dinas luar kota dilaksanakan dengan anggaran melalui DPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Kesehatan Sekolah total realisasi sebesar Rp 124.299.700,00 atau 92 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 135.100.200,00 hal ini dikarenakan belanja perjalanan dinas luar kota dilaksanakan dengan anggaran melalui DPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta belanja honorarium tenaga ahli dalam pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat tidak menggunakan MC dan



pembaca doa, karena kegiatan dilakukan langsung observasi ke lapangan sehingga tidak ada pembukaan secara resmi.

- d) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Lembaga Kemasyarakatan total realisasi sebesar Rp 20.609.800,00 atau 48,21 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 42.749.800,00 hal ini dikarenakan kegiatan rapat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan data lembaga kemasyarakatan dimana kepengurusannya banyak yang sudah tidak aktif lagi, dan overlap dengan kegiatan penyusunan kebijakan bidang kemasyarakatan sehingga anggaran belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat terserap.
- e) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah total realisasi sebesar Rp 9.816.670,00 atau 16,36 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00 hal ini dikarenakan kawasan gambut yang direncanakan untuk dilepas ternyata di RTRWK masuk ke dalam RTH.
- f) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa total realisasi sebesar Rp 62.189.947,00 atau 74,03 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 84.000.000,00, hal ini dikarenakan belanja perjalanan dinas luar kota yang direncanakan untuk konsultasi dan koordinasi terkait narasumber tidak dilaksanakan sebab koordinasi dilakukan lewat media elektronik dan narasumber berasal dari provinsi, serta honorarium narasumber tidak terserap sepenuhnya dikarenakan salah satu narasumber adalah Eselon IV sedangkan di anggarkan untuk eselon III.
- g) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan total realisasi sebesar Rp 17.200.000,00 atau 86 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 hal ini dikarenakan belanja perjalanan dinas luar kota dalam melaksanakan monitoring desa, menggunakan anggaran perjalanan dinas kegiatan yang lain.
- h) Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah total realisasi sebesar Rp 22.665.156,00 atau 89 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 25.465.000,00 pada dasarnya realisasi fisik sudah sesuai dengan jumlah yang direncanakan, akan tetapi untuk pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan.
- i) Kegiatan Pelayan Ibadah Haji total realisasi sebesar Rp 571.531.545,00 atau 89,11 % dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 641.350.000,00 karena tidak terealisasinya pembiayaan 1 (orang) petugas Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) yang berangkat ke Mekah karena tidak memenuhi syarat pengajuan TPHD asal Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengan pada APBD murni TA 2018, sehingga dialihkan ke biaya charter pesawat yang nilai kontraknya kurang dari nilai pagu yang telah ditambahkan.
- j) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Penghulu total realisasi sebesar Rp 182.500.000,00 atau 64,43 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 283.220.000,00 hal ini



dikarenakan ketidaksesuaian jumlah penghulu karena ada yang meninggal dunia dan pindah tugas.

- k) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan total realisasi sebesar Rp 2.599.800,00 atau 3,92 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 66.224.800,00 karena bertambahnya kegiatan di bidang keagamaan berdasarkan petunjuk Pimpinan Daerah sehingga realisasi untuk pelaksanaan monev ke lapangan menjadi terkendala karena keterbatasan waktu dan personil.
- l) Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Agama total realisasi sebesar Rp 769.100.000,00 atau 89,06 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 863.575.000,00 karena rasionalisasi jumlah penerima insentif guru ngaji karena sampai dengan triwulan IV masih belum menyerahkan dokumen/ data pencairan berupa buku rekening dan KTP sehingga belum bias transfer ke rekening sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penerimaan Insentif Guru Ngaji TA 2018 beserta perubahannya.
- m) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan total realisasi sebesar Rp 293.4296.484,00 atau 87,65 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 3.347.689.200,00 karena terkendala Peng-SPJ-an barang yang diserahkan kepada masyarakat karena dokumen pengadaan barang/jasa belum lengkap sehingga tidak dapat diproses untuk dapat dilaksanakan.
- n) Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi/Pendataan Wilayah Penambangan Rakyat total realisasi sebesar Rp 55.866.510,00 atau 93,84 % dari total target yang dianggarkan sebesar Rp 59.528.800,00 karena untuk perjalanan dinas yang telah dilakukan pembayaran disesuaikan dengan ketersediaan GU sehingga tidak semua dibayarkan sesuai dengan tagihan. Sementara untuk belanja cetak pembayarannya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga anggaran yang telah direncanakan masih ada sisa.
- o) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik total realisasi sebesar Rp 3.861.962.788,00 atau 69,29 % dari target yang dianggarkan sebesar 5.573.283.000,00 hal ini dikarenakan estimasi tagihan yang diberikan PLN untuk pembayaran tagihan listrik PJU lebih besar dari yang dianggarkan di APBD murni, sehingga anggaran di tambah pada APBD perubahan, namun sampai bulan Desember justru jumlah tagihan menurun.
- p) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor total realisasi Rp 270.675.000,00 atau 77,21 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 350.562.500,00 hal ini dikarenakan anggaran disediakan dengan pemakaian bersifat kondisional menyesuaikan kegiatan pimpinan (KDH/WKDH).
- q) Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD total realisasi sebesar Rp 72.871.490,00 atau 52,05 % dari jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 140.000.000,00 hal ini dikarenakan KDH/KDH tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di Tahun 2018.



- r) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah total realisasi sebesar Rp 366.483.928,00 atau 92,31 % dari jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 397.000.000,00 hal ini dikarenakan Premi Asuransi BMD tidak dapat direalisasikan untuk rumah jabatan, karena masih masa jaminan pemeliharaan oleh pihak ketiga, sehingga tidak dapat diasuransikan sebagaimana hasil konsultasi dengan Jasindo Cabang Sampit.
- s) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional total realisasi sebesar Rp 34.661.400,00 atau 48,71% dari jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 71.150.000,00 hal ini dikarenakan beberapa kendaraan dipinjam pakai oleh pihak lain/instansi lain, pihak peminjam tidak melapor ketika masa jatuh tempo PKB berakhir dan melakukan pembayaran sendiri.
- t) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor total realisasi sebesar Rp 776.872.800,00 atau 90,21 % dari jumlah target yang dianggarkan sebesar Rp 861.173.000,00 hal ini dikarenakan jenjang pendidikan dalam penganggaran tidak sama dengan jenjang pendidikan pegawai honorer jasa kebersihan kantor.
- u) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor total realisasi sebesar Rp 450.285.900,00 atau 93, 16 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 483.300.000,00 karena pengadaan genset untuk ruang LPSE sebesar Rp. 25.000.000,00 tidak dapat terealisasi karena anggaran yang disediakan tidak bisa mengakomodir spesifikasi yang diperlukan ruang LPSE.
- v) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga total realisasi sebesar Rp 237.668.000,00 atau 70,38 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 337.660.000,00 dikarenakan belanja karpet di ruang kerja Wakil Bupati tidak dilaksanakan sebab WKDH tidak bersedia menerima pengadaan tersebut.
- w) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah total realisasi sebesar Rp 1.105.180.999,00 atau 90,29 % dari target yang dianggarkan sebesar 1.224.000.000,00 dikarenakan target Belanja Perjalanan Dinas adalah 345 OK, sedangkan realisasi capaian target s/d 31 Desember 2018 adalah 400 OK, sehingga dilihat dari capaian realisasi fisik target kegiatan tercapai, sedangkan capaian realisasi yang rendah karena anggaran perjalanan dinas per OK yang terserap terkadang dibawah pagu anggaran per OK (orang/kali).
- x) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor total realisasi sebesar Rp 332.850.000,00 atau 92,26 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 360.750.000,00 dikarenakan pengadaan genset untuk Rumah Jabatan Wakil Bupati tidak dilaksanakan sebab yang bersangkutan (WKDH) tidak bersedia menerima pengadaan tersebut.



- y) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan total realisasi sebesar Rp 132.988.222,00 atau 64,43 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 206.400.000,00 dikarenakan Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan BBM bersifat kondisional pemakainya sesuai dengan kebutuhan.
- z) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional total realisasi sebesar Rp 291.625.979,00 atau 71,38 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 408.500.000,00 dikarenakan Belanja BBM untuk kendaraan dinas Roda 2 dan beberapa kendaraan dinas roda 4 untuk eselon II dan III tidak terserap, dikarenakan adanya TPP Belanja BBM hanya direalisasikan untuk kendaraan operasional.
- aa) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor total realisasi sebesar Rp 45.138.000,00 atau 53,97 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 83.620.000,00 karena bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan.
- bb) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan total realisasi sebesar Rp 301.942.773,00 atau 92,76 % dari target yang dianggarkan Rp 325.500.000,00 dikarenakan pada sebagian Bimtek tidak memerlukan biaya kontribusi, sehingga realisasi keuangan tidak tercapai 100 %.
- cc) Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri total realisasi sebesar Rp 315.197.250,00 atau 89,03% dari total target yang dianggarkan sebesar Rp 354.000.000,00 dikarenakan kegiatan bersifat kondisional/ menyesuaikan kunjungan kerja pejabat negara/ tamu daerah yang datang.
- dd) Kegiatan penunjang peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah total realisasi sebesar Rp 117.911.992,00 atau 91,4% dari target yang dianggarkan sebesar Rp 129.000.000,00 karena bersifat kondisional/menyesuaikan agenda KDH/WKDH.
- ee) Kegiatan Kerjasama antar Daerah / Pihak Ketiga total realisasi sebesar Rp 75.346.929,00 atau 78,24% dari target sebesar Rp 96.300.200,00 dikarenakan :
 - a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan penandatanganan MoU dilakukan Desk to Desk sehingga hanya untuk kegiatan rapat pembahasan draft Mou dan PKS saja yang di Spj kan.
 - b. Belanja Perjalanan Dinas menyesuaikan jadwal pimpinan dengan pihak ketiga yang melakukan kerjasama, sehingga belanja perjalanan dinas mengikuti jadwal pimpinan dan sebagian dari pihak ketiga pengambilan berkas/dokumen naskah Mou dilakukan sendiri ke Pangkalan Bun.
- ff) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan total realisasi sebesar Rp 35.822.000,00 atau 60,47% dari target sebesar Rp 59.238.800,00 karena Belanja Penggandaan dan Penjilidan Lux untuk Lemda dan Berita Daerah serta belanja



perjalanan dinas dalam rangka publikasi produk hukum ke kecamatan tidak dilaksanakan karena tidak terjadwalkan dengan baik.

- gg) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan total realisasi sebesar Rp 160.083.477,00 atau 76 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 210.610.500,00 karena ada 1 X kegiatan Sosialisasi Kadarkum yang tidak terlaksana sebab tidak terjadwalkan dengan baik dan terkendala oleh padatnya jadwal kegiatan narasumber pejabat eselon II Kabupaten, sehingga tidak memungkinkan memberikan materi pada kegiatan tersebut, kendala lain ketika pengSPJ-an adalah rekening oleh pihak ketiga.
- hh) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum total realisasi sebesar Rp 380.437.162,00 atau 70,75 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 537.700.000,00 karena bersifat kondisional dan pada tahun 2018 tidak ada perkara perdata maupun TUN yang masuk dan sebagian belanja akomodasi pihak ketiga difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi.
- ii) Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) total realisasi sebesar Rp 30.438.239,00 atau 44,50% dari target yang dianggarkan sebesar Rp 68.400.000,00 karena bersifat kondisional menyesuaikan keperluan kegiatan yang dilaksanakan dan untuk honor narasumber yang di anggarkan adalah pejabat eselon II sedangkan pada sat pelaksanaannya narasumber pejabat eselon III.
- jj) Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah total realisasi sebesar Rp 159.498.875,00 atau 93,66 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 170.282.000,00 karena
 - a. Kegiatan rapat dibidang ke;embagaan ada beberapa agenda rapat yang tidak terlaksana karena data-data Perangkat Daerah yang kurang dan masih belum melakukan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah lain yang juga menyusun rencana kegiatan sejenis.
 - b. Secara umum kegiatan perjalanan dinas sudah dilaksanakan, namun ada kegiatan perjalanan dinas ke 5 Kecamatan dilakukan efisiensi
- kk) Kegiatan Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah total realisasi sebesar Rp 44.674.992,00 atau 49,34 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 90.530.000,00 karena :
 - a. beberapa dokumen belum rampung dikompilasi sehingga tidak dapat dilakukan penggandaan dan penjilidan.,
 - b. di tahun 2018 tidak ada kegiatan rapat terkait sub bag tata laksana sehingga anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak terserap.
 - c. Secara umum kegiatan perjalanan dinas sudah dilaksanakan, namun kegiatan yang tidak perlu dilaksanakan karena perubahan sistem, pada awal perencanaan



- melaksanakan penyampaian dokumen secara langsung, namun pada tahun berjalan dapat melaksanakan secara elektronik (online)
- d. Kegiatan akomodasi pihak ketiga ini sudah dilaksanakan, namun pada awal direncanakan saving anggaran untukantisipasi penambahan jumlah narasumber yang hadir (pada tahun sebelumnya dianggarkan 1 orang ternyata yang hadir 2 orang)
 - e. Honorarium narasumber ini sudah dilaksanakan, namun adanya ketidaksesuaian Narasumber yang hadir, diharapkan yang hadir Eselon II namun yang hadir eselon IV, sehingga realisasi honorarium kecil.
- ll) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah total realisasi sebesar Rp 121.807.900,00 atau 83,48 % dari total realisasi yang dianggarkan sebesar Rp 145.906.000,00 karena :
- a. Belanja makanan dan minuman pelatihan / sosialisasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan hanya 1 hari dari 3 hari yang direncanakan, karena narasumber dari Kemenpan dan RB hanya mempunyai waktu 1 hari kerja sehingga angka realisasinya kecil
 - b. Pelaksanaan perjalanan dinas luar kota untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sosialisasi Laporan SP4N ke Kemenpan dan RB di Jakarta yang seharusnya diikuti 2 Orang namun realisasinya hanya 1 orang
 - c. Belanja transportasi/ akomodasi pihak ketiga untuk kegiatan Asistensi LKIP menyesuaikan dengan tarif hotel tempat narasumber menginap, Belanja transportasi narasumber lebih kecil dari yang dianggarkan.
- mm) Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah total realisasi sebesar Rp 82.437.938,00 atau 75,94 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 108.550.000,00 karena Kegiatan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah berbarengan dengan kegiatan Delineasi batas desa oleh Badan Informasi dan Geospasial Jakarta, dan anggaran yang semula akan dialokasikan untuk kegiatan tata batas, sebagian ditanggung/menggunakan dana pusat melalui keg BIG.
- nn) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) total realisasi sebesar Rp 66.122.984,00 atau 90,57 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 73.000.000,00 karena Narasumber menggunakan biaya perjalanan dinas instansi sendiri.
- oo) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan total realisasi sebesar Rp 106.864.512,00 atau 79,11 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 135.080.000,00 karena Adanya pengurangan/efisiensi volume /jumlah pelaksana monev sehubungan dengan terbatasnya SDM, beberapa kegiatan rapat TEPPRA di Provinsi tidak dihadiri sehubungan dengan adanya jadwal kegiatan lain, di waktu bersamaan, serta adanya sisa dana serapan belanja perjalanan dinas yang semula dianggarkan



menggunakan transportasi udara, akan tetapi pelaksanaanya menggunakan transportasi darat.

- pp) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) total realisasi sebesar Rp 181.438.454,00 atau 93,42 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 194.203.400,00 karena pada dasarnya realisasi fisik untuk perjalanan dinas sudah tercapai, tetapi tidak tercapai maksimal realisasi keuangannya karena perjalanan dinas ke provinsi dianggarkan menggunakan moda transportasi udara, akan tetapi sebagian besar perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan moda transportasi darat.
- qq) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang / Jasa total realisasi sebesar Rp 651.209.464,00 atau 89,30 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 729.190.000,00 karena Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan sesuai realisasi kegiatan yang dilakukan pokja setiap bulan, dan rapat koordinasi ULP dilaksanakan hanya per pokja sesuai kondisi pelelangan serta beberapa belanja lainnya menyesuaikan dengan realisasi tagihan, untuk honor narasumber dan moderator yang hadir terdiri dari pejabat eselon tidak sesuai dengan yang dianggarkan.
- rr) Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang / Jasa total realisasi sebesar Rp 33.383.984,00 atau 73,94 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp 45.150.000,00 karena untuk belanja penggandaan tidak dilakukan karena penggandaan telah tercover dari kegiatan umum lainnya.



KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- **Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya



di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.



Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 tidak ada perubahan metode akuntansi.

3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 (yang dipergunakan sebagai data pembandingan atas realisasi per 31 Desember 2017) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.



- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat :

- Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;



- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin



Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancer diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;



- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)



Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:



a. **Piutang Pajak**

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

b. **Piutang Retribusi**

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

c. **Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

d. **Piutang Karena Perikatan Perjanjian**

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%



3. **Pengakuan Belanja Modal**

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

4. **Pengakuan belanja pemeliharaan**

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :
Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b. Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara asset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).

5. **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh asset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai asset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:



Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesinsama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama denganatau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

6. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Peyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2017 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2017 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.

7. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode



pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi daerah, terdiri dari :

- a. Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 99.390.027,47 atau 40,79 persen dari yang dianggarkan,

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2018	2017	
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	99,390,000.00	138,605,000.00	139.46
2	Lain-Lain PAD yang Sah	27.47	0	0
		99,390,027.47	138,605,000.00	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017.

Penyebab penurunan realisasi pendapatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 realisasinya menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, hal ini disebabkan oleh menurunnya objek pemakaian Aula Antakusuma yang memiliki potensi penerimaan pendapatan besar terhitung mulai bulan Mei 2018 tidak dapat di pergunakan karena dampak pembangunan rumah jabatan.

4.1.1.2 Belanja

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2018	2017	
1	Belanja Pegawai	12,771,252,372.00	10,416,259,482.00	2,354,992,890.00
2	Belanja Barang dan Jasa	25,303,256,654.00	19,600,616,454.00	5,702,640,200.00
3	Belanja Modal	11,457,202,808.47	4,896,925,500.00	6,560,277,308.47

- Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp. 12,771,252,372.00 atau 94.18 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban



tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada neraca tahun 2017 sebesar Rp.1,044,033.00 yang dibayarkan melalui :

- a. SP2D Nomor 01346/BTL/SP2D-LS/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 senilai Rp.1,044,033,-

4.1.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp. 25.303.256.654,00 atau 86,02 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada Neraca tahun 2017 sebesar Rp.3,923,900.00 yang dibayarkan melalui:

- a. SP2D Nomor 00107/BL/SP2D-LS/2018 Tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp.3,923,900.,-

4.1.1.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp. 11.457.202.808,47 atau 97,08 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah realisasi Belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah sebesar Rp. 11.457.202.808,47 dengan kata lain semua realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.

Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 99.390.027,47



Selanjutnya PAD TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Sekretariat Daerah tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah s.d 31 Desember 2018 sebesar Rp. 99.390.000,00,-.

4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi dalam tahun 2018, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.13.227.916.381,00.

b. Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo pemakaian atas barang-barang persediaan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 1..525.021.416,00.

c. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan saldo pemakaian atas penggunaan jasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 17.022.584.090,23.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan saldo pemeliharaan barang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.664.465.651,00.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo perjalanan dinas periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 4.437.907.000,00.

f. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo pemberian barang kepada pihak ketiga periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.732.500.000,00.



g. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan beban penyisihan piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.440.000,00.

h. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.215.024.279,20.

i. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi merupakan saldo beban Aset yang tak berwujud sebesar Rp.115.700.200,00.

4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu surplus/defisit sebesar Rp.(42.873.490.608,21)

4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2018 sebesar Rp. 54.999.044.715,99 merupakan saldo awal 1 Januari 2018.
- b. Surplus/defisit–LO sebesar Rp. (42.873.490.608,21) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2018.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. (368.925.000,00) disebabkan oleh:
 - Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (177.600.000,00) diperoleh dari double catat asset peralatan dan mesin dengan SKPD yang lain.
 - Koreksi Persediaan sebesar Rp. (378.025.000,00), diperoleh dari sisa persediaan Tahun 2017 sebesar (378.025.000,00).
 - Koreksi penyusutan asset tetap sebesar Rp. 177.600.000,00 diperoleh dari total akumulasi penyusutan asset double catat.
 - Koreksi amortisasi sebesar Rp 9.100.000,00 diperoleh dari kesalahan perhitungan amortisasi Tahun 2017.



d. Saldo ekuitas akhir sebesar Rp. 11.756.629.107,78.

4.1.4 Penjelasan Pos pos Neraca

4.1.4.1 Aset Lancar

4.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 2.094.200,00.

1.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan tahun berjalan akan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Bendahara Penerimaan belum menyetorkan ke Kas Daerah,yaitu sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.4 Kas JKN

Besarnya Saldo JKN per 31 Desember 2018 Rp. 0,00.

4.1.4.1.5 Kas BLUD

Besarnya Saldo BLUD per 31 Desember 2018 Rp. 0,00.

4.1.4.1.6 Kas BOS

Besarnya Saldo Kas BOS per 31 Desember 2018 Rp. 0,00.

4.1.4.1.7 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.1.8 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.065.000,00, dengan rincian sebagai berikut (penjelasan terlampir) :



No	Uraian	31 Desember 2018
1.	Piutang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,065,000.00
	T o t a l	3,065,000.00

4.1.4.1.9 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar (Rp 3,065,000.00), dengan rincian sebagai berikut (penjelasan terlampir) :

Per 31 Desember 2018	
Piutang lancar	3.065.000,00
Penyisihan piutang lancar	(3.065.00,00)
Piutang kurang lancar	xxx
Penyisihan piutang kurang lancar	(xxx)
Piutang diragukan	xxx
Penyisihan piutang diragukan	(xxx)
Piutang macet	xxx
Penyisihan piutang macet	(xxx)

4.1.4.1.10 Beban Dibayar Di Muka

Saldo Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 164.452.800,47 (penjelasan terlampir).

4.1.4.1.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.12 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

4.1.4.1.12 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00.



4.1.4.1.13 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang lainnya yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang lainnya yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang lainnya per 31 Desember 2018 adalah (Rp 0,00) sedangkan per 1 Januari 2018 sebesar (Rp 0,00)

4.1.4.1.14 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 411.123.313,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2018
1.	Persediaan alat tulis kantor	411,123,313.00
2.	Persediaan alat listrik	-
3.	Persediaan material/bahan	-
4.	Persediaan benda pos	-
5.	Persediaan bahan Bakar	-
6.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-
7.	Persediaan benda Berharga	-
8.	Persediaan buku	-
9.	Persediaan lainnya	-
10.	Persediaan Barang operasional	-
	Total	411,123,313.00

4.1.4.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 190.412.170.357,47.
Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2018
1	Tanah	77,870,338,818.67
2	Peralatan dan Mesin	34,032,495,278.00
3	Gedung dan Bangunan	30,485,448,750.38
4	Jalan jaringan dan Irigasi	39,949,205,901.95
5	Aset Tetap Lainnya	1,099,551,000.00
6	KDP	6,975,130,608.47
	Jumlah	190,412,170,357.47



4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 77.870.338.818,67.

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	73,194,561,878.67
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	6,110,429,440.00
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah		
Jumlah	Rp	6,110,429,440.00
Pengurangan		
Mutasi/pindahan ke SKPD lain / Pengalihan Status		
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	1,434,652,500.00
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	1,434,652,500.00
Saldo Akhir	Rp	77,870,338,818.67

Penambahan tanah tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja. Penambahan tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penetapan status tanah dari PPKD untuk tanah bangunan rumah negara Golongan III dalam pengadaan tanah untuk Rujab Forkopimda (Luas 4.421 M² yang telah dilunasi seluas 9.900 M² sehingga total keseluruhan luas adalah 13.321 M²) senilai Rp 206.300.000,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/20 /IV.II/SK/BPKAD/2018.
2. Penetapan status tanah dari PPKD untuk tanah bangunan rumah negara Golongan III dalam pengadaan tanah untuk Rujab Bupati di Lokasi Bundaran Pangkalan Lima Kel. Baru senilai Rp 5.430.000,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/20 /IV.II/SK/BPKAD/2018.
3. Penetapan status tanah dari PPKD untuk tanah bangunan tempat kerja lainnya dalam pengadaan tanah Lokasi terminal Peti Kemas senilai Rp 2.220.000,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/20 /IV.II/SK/BPKAD/2018.
4. Penetapan status tanah dari PPKD untuk tanah bangunan tempat kerja lainnya dalam pengadaan tanah untuk Lokasi Bundaran Pancasila/ Taman Kota senilai Rp 2.405.000,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/ 20 /IV.II/SK/BPKAD/2018.
5. Penetapan status tanah dari PPKD untuk tanah bangunan tempat kerja lainnya dalam pengadaan tanah untuk Lokasi Bumi Perkemahan Marunting Batu Aji senilai Rp 57.670.000,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/20 /IV.II/SK/BPKAD/2018.
6. Penetapan status tanah dari PPKD untuk pensertifikatan tanah Rujab Bupati di Lokasi Bundaran Pangkalan Lima Kel. Baru senilai Rp 18.564.200,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/ 44.d /IV.II/SK/BPKAD/2018.



7. Penetapan status tanah dari PPKD untuk pembelian tanah Masjid Agung senilai Rp 5.777.065.640,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/ 44.d /IV.II/SK/BPKAD/2018.
8. Penetapan status tanah dari PPKD untuk pensertifikatan tanah Lokasi Terminal Peti Kemas senilai Rp. 33.440.400,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/44.d /IV.II/SK/BPKAD/2018.
9. Penetapan status tanah dari PPKD untuk pensertifikatan tanah Gedung PGRI senilai Rp. 2.372.000,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/ 44.d /IV.II/SK/BPKAD/2018.
10. Penetapan status tanah dari PPKD untuk pensertifikatan tanah Taman Kota senilai Rp. 4.962.200,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 032/44.d /IV.II/SK/BPKAD/2018.

Sedangkan pengurangan dipengaruhi oleh:

1. Reklas ke Aset lainnya yang merupakan tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain senilai Rp. 1.434.652.500,00

Pada Sekretariat Daerah memiliki 326 persil tanah, dengan rincian bukti:

1. 8 persil SKT
2. 262 persil sertifikat
3. 2 persil Surat Pernyataan
4. 1 persil hibah
5. 34 persil belum memiliki bukti apapun.

Pada Sekretariat Daerah terdapat tanah yang bersengketa di Pengadilan, yaitu

1. Tanah Depan SMA 3 dengan nomor perkara perdata Nomor :23/PdtG/2012/PN.Pbun
2. Tanah Jl. Iskandar Pangkalan Bun dengan nomor Putusan Nomor:14/Pdt.G/2010/PN.Pbun
3. Tanah lapangan sepak bola kelurahan baru nomor : 46/Pdt.G/2015
4. Gugatan terhadap PT. Surya Sawit Sejati, perkara No. 53/PDT.G/2015/PN.P.BU
5. Gugatan M. Jamaludin Bin H. M. Jaikin DKK terhadap koren tiga hutani dengan nomer perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2016/PN.Pbu.
6. Gugatan Gusti Jamaludin thd PT. Bumitama Gunajaya agro, perkara No. 23/Pdt.G/2016/PN.Pbu

4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 34.032.495.278,00,.

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :



Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	34,825,427,478
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	2,699,373,800
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status		
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	2,699,373,800
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	159,000,000
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	165,168,000
Koreksi Pencatatan Nilai Tahun Lalu		
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	2,962,238,000
Penghapusan Double Catat	Rp	177,600,000
Penghapusan	Rp	28,300,000
Jumlah	Rp	3,492,306,000
Saldo Akhir	Rp	34,032,495,278

Dengan demikian penambahan Peralatan dan Mesin sama persis dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan tidak tidak terdapat transaksi yang tidak dipengaruhi oleh realisasi belanja.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp. 2.699.373.800,-

Pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga / Pengalihan Status Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 159.000.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 032/ 1108.a /IV.III/BPKAD/2018.
2. Rekonsiliasi Double Catat Peralatan dan Mesin dengan Dinas Kesehatan senilai Rp 150.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 030/ 124/IV.III/BPKAD/2018.
3. Rekonsiliasi Double Catat Peralatan dan Mesin dengan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan senilai Rp 12.800.000,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan neraca Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 Nomor : 028/123/BU.III.
4. Rekonsiliasi Double Catat Peralatan dan Mesin dengan Dinas Perikanan senilai Rp 12.800.000,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan neraca Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 Nomor : 028/ 132 /BU.III.
5. Rekonsiliasi double catat Peralatan dan Mesin dengan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp 2.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten



Kotawaringin Barat berdasarkan neraca Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 Nomor : 028/187 /BU.III.

- 6. Penghapusan dari lelang Aset Peralatan dan Mesin senilai RP. 28.300.000,00 sesuai dengan SK Penghapusan Barang Milik daerah Pengelolaan Barang Nomor : 032/77.e/IV.III/BPKAD/2018 Tanggal 7 Agustus 2018.
- 7. Reklas ke asset lainnya yang merupakan peralatan mesin yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga senilai Rp. 2.9622.238.000,00.
- 8. Peralatan mesin yang masuk ke barang extracomptabel sesuai temuan BPK TA 2017 senilai 165.168.000,00.

4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 30.485.448.750,95
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Gedung dan Bangunan	32,309,552,778.38
Penambahan :	
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	7,900,193,108.47
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	436,015,000.00
Hasil Penilaian	
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Hibah	-
Jumlah	8,336,208,108.47
Pengurangan	
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	6,964,330,608.47
Koreksi Pencatatan Nilai Tahun Lalu	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	3,137,881,528.00
Penghapusan	58,100,000.00
Jumlah	10,160,312,136.47
Saldo Akhir	30,485,448,750.38

Pada Sekretariat Daerah tidak semua Belanja Modalnya menjadi asset dikarenakan ada penambahan dan pengurangan tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Penambahan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Mutasi masuk dari PPKD sebesar Rp 436.015.000,00 sesuai dengan SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 032/20 /IV.II/SK/BPKAD/2018.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp. 8.336.208.108,47,-



Pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Gedung dan Bangunan yang di reklas ke sesama asset tetap karena masih belum selesai pengerjaannya senilai Rp. 6.964.330.608,47.
- 2. Gedung dan Bangunan yang di reklas ke asset lainnya Karena dipinjam pakai oleh pihak lain senilai Rp. 761.585.000,00
- 3. Gedung dan Bangunan yang direklas ke asset lainnya karena dalam masih dalam proses penghapusan senilai Rp. 2.376.296.528,00
- 4. Penghapusan Gedung Bangunan sebesar Rp. 58.100.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 030/302.19/IV.II/BPKAD/2018.

4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.39.949.205.901,95.

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan	Rp	39,091,570,001.95
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	857,635,900
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	857,635,900
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	39,949,205,901.95

Dengan demikian penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sama persis dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan tidak terdapat transaksi yang tidak dipengaruhi oleh realisasi belanja.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp. 857.635.900,-



4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.099.551.000,-
Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	Rp	1,099,551,000
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)		
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	1,099,551,000

4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.975.130.608,47
Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	10,800,000.00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal		
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	6,964,330,608.47
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah		6,964,330,608.47
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)		
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir		6,975,130,608.47



Penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja yaitu sebesar Rp. 6.964.330.608,47 bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap Sekretariat Daerah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 adalah (Rp. 42.611.119.051,03), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Akumlasi Penyusutan
1.	Peralatan dan Mesin	26,117,788,882.10
2.	Gedung dan Bangunan	7,701,352,008.14
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,791,978,160.79
	Total	42,611,119,051.03

Dalam Akumulasi penyusutan 2017 terdapat selisih sebesar Rp. 2.938.913.259,00 yang terdiri dari total akumulasi penyusutan tahun 2017 aset pinjam pakai senilai Rp. 2.394.900.878,05 dan total akumulasi penyusutan tahun 2017 aset mutasi dan double catat senilai Rp. 378.844.381,75 dan total akumulasi penyusutan reklas ekstracom senilai Rp. 165.168.000,00

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.,00.

4.1.4.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.3.2 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.3.3 Tagihan Lainnya

Tagihan Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.



4.1.4.3.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1(satu) tahun. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

1.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 631.401.000,-

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp	631,401,000
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal		
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa		
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian		
Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain		
Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	631,401,000

Tidak ada penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud di Tahun 2018.

Daftar Aset Tak Berwujud:

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Nilai
1	Software window server	11/25/2010	45,000,000
2	Software Anti Virus server	11/25/2010	500,000
3	Software MS server	8/22/2011	2,500,000
4	Software Anti Virus server	8/22/2011	4,900,000
5	Aplikasi WEB	12/19/2013	10,500,000
6	Master Plant Rujab	12/18/2014	297,451,000
7	Software Aplikasi Stok Barang	12/10/2015	19,500,000
8	Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan / Pengolahan Informasi Daerah (PPID)	8/18/2016	39,000,000
9	Aplikasi Sistem E- Document	8/18/2016	35,000,000
10	Pengadaan Software Aplikasi Form Rekam Data Kepegawaian Setda	11/9/2016	14,500,000
11	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	11/9/2016	43,750,000
12	Pengadaan/pengembangan website	9/10/2017	44,300,000
13	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	16/11/2017	74,500,000
	Total		631,401,000



1.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2018 sebesar (Rp 389.720.800,00) yang merupakan nilai dari koreksi amortisasi tahun-tahun sebelumnya dan beban amortisasi tahun 2018. Rinciannya adalah sebagai berikut :

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD									
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018									
No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi 2017	Akumulasi Amortisasi 2018
1	Software window server	25/11/2010	5	2011	45,000,000	9,000,000	-	45,000,000	45,000,000
2	Software Anti Virus server	25/11/2010	5	2011	500,000	100,000	-	500,000	500,000
3	Software MS server	22/08/2011	5	2012	2,500,000	500,000	-	2,500,000	2,500,000
4	Software Anti Virus server	22/08/2011	5	2012	4,900,000	980,000	-	4,900,000	4,900,000
5	Aplikasi WEB	19/12/2013	5	2014	10,500,000	2,100,000	2,100,000	8,400,000	10,500,000
6	Master Plant Rujab	18/12/2014	5	2015	297,451,000	59,490,200	59,490,200	178,470,600	237,960,800
7	Software Aplikasi Stok Barang	10/12/2015	5	2016	19,500,000	3,900,000	3,900,000	7,800,000	11,700,000
8	Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan / Pengolahan Informasi Daerah (PPID)	18/08/2016	5	2017	39,000,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	15,600,000
9	Aplikasi Sistem E- Document	18/08/2016	5	2017	35,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	14,000,000
10	Pengadaan Software Aplikasi Form Rekam Data Kepegawaian Setda	09/11/2016	5	2017	14,500,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	5,800,000
11	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	09/11/2016	5	2017	43,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	17,500,000
12	Pengadaan/pengembangan website	10/09/2017	5	2018	44,300,000	8,860,000	8,860,000	-	8,860,000
13	Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan	16/11/2017	5	2018	74,500,000	14,900,000	14,900,000	-	14,900,000
	Total				631,401,000		115,700,200	274,020,600	389,720,800

1.1.4.3.7 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan barang yang rusak berat dalam proses penghapusan, per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.580.640.004,00 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.580.640.004,00.

Barang rusak berat tersebut terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin yang rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 621.510.002,- dengan rincian :



No.	Uraian	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga
1	Micro Bus	1	1991	90.000.000,00
2	Micro Bus	1	1988	15.000.000,00
3	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1997	126.000.000,00
4	Sepeda Motor	1	1990	3.600.000,00
5	Sepeda Motor	1	1991	3.300.000,00
6	Sepeda Motor	1	1991	3.000.000,00
7	Sepeda Motor	1	1996	5.000.000,00
8	Sepeda Motor	1	2001	15.000.000,00
9	Sepeda Motor	1	2002	7.000.000,00
10	Sepeda Motor	1	2002	7.500.000,00
11	Lemari kaca	3	1987	600.000,00
12	Alat kantor lainnya	6	2004	900.000,00
13	Lemari kayu	1	1998	1,00
14	Lemari kayu	1	2000	1,00
15	Lemari Pakaian	1	1995	1.500.000,00
16	Mesin Potong rumput	2	2005	6.980.000,00
17	AC Split	1	2003	760.000,00
18	P.C Unit/ Komputer Personal	1	2004	15.000.000,00
19	P.C Unit/ Komputer Personal	2	2005	27.550.000,00
20	P.C Unit/ Komputer Personal	1	2006	200.000.000,00
21	UPS	1	2006	3.000.000,00
22	Mouse	5	2008	750.000,00
23	Server	1	2006	59.850.000,00
24	Handy Talky	10	2007	15.500.000,00
25	Handy Talky	7	2007	13.720.000,00
				621.510.002,00

2. Gedung rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 5.300.000,- dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga
1	Bangunan Gedung Semi Permanen	1	2012	5,300,000.00
	Jumlah			5300000

3. Gedung rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 953.850.000,- dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga
1	Alat Musik/ Band	1	2002	500,000,000.00
2	Alat Musik/ Band	1	2002	230,000,000.00
3	Alat Musik/ Band	1	2004	219,850,000.00
4	Keramik (Guci, piring)	1	2009	4,000,000.00
	Jumlah			953,850,000.00

4. Tanah yang dipinjam Pakai oleh pihak lain sebesar Rp. 1.434.652.500,00 dengan rincian:

NO	REGISTER	NAMA ASET	DESKRIPSI	PEROLEHAN		NILAI AKHIR
				TAHUN	NILAI	
1	25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah BPR Riam Durian	2017	9,652,500.00	9,652,500.00
2	11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sekretariat Dewan Pendidikan Kobar / Sek. PU	2006	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00
TOTAL					1,434,652,500.00	1,434,652,500.00



5. Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai pihak lain sebesar Rp. 1.756.038.000,00 dengan rincian:

NO	REGISTER	NAMA ASET	DESKRIPSI	PEROLEHAN		NILAI AKHIR
				TAHUN	NILAI	
1.	2	Jeep	Ops. Polres Kobar	2005	315,000,000.00	315,000,000.00
2.	11	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Pinjam pakai Polres Kobar	2002	175,000,000.00	175,000,000.00
3.	4	Pick Up	Patroli Lantas	2013	191,706,000.00	191,706,000.00
4.	3	Pick Up	Sabara	2013	191,706,000.00	191,706,000.00
5.	50	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Kejaksaaan Negeri P. Bun	2015	281,340,000.00	281,340,000.00
6.	37	Sepeda Motor	POLISI MILITER	2001	30,000,000.00	30,000,000.00
7.	5	Jeep	Subden POM	2013	371,286,000.00	371,286,000.00
8.	36	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Polisi Militer	2003	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTAL					1,756,038,000.00	1,756,038,000.00

6. Gedung dan Bangunan yang dipinjam pakai pihak lain sebesar Rp. 761.585.000,00 dengan rincian:

NO	REGISTER	NAMA ASET	DESKRIPSI	PEROLEHAN		NILAI AKHIR
				TAHUN	NILAI	
1	50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembangunan Gedung BPR Riam Durian	2017	352,385,000.00	352,385,000.00
2	31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor KPU	2005	188,600,000.00	409,200,000.00
TOTAL					540,985,000.00	761,585,000.00

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.4.1.2 Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.4.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 510.895.136.00.

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah
1	Hutang Pegawai	457,708,042.00
2	Hutang air	5,679,700.00
	Hutang Astinet	47,507,394.00
Jumlah		510,895,136.00

4.1.4.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.5 Ekuitas

4.1.4.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.756.629.107,78.

4.1.4.5.2 RK-PPKD

RK-PPKD per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 143.073.388.730,09 diperoleh dari:

- 1. RK PPKD tahun 2018 sebesar Rp. 87.105.362.283,09.
- 2. Mutasi Masuk tanah dari PPKD sebesar Rp. 6.110.429.440,00.
- 3. Mutasi Masuk gedung bangunan dari PPKD sebesar Rp. 436.015.000,00.
- 4. Total SP2D yang diterima sebesar Rp. 49.764.789.418,00
- 5. Pengembalian belanja sebesar Rp.221.747.566,53.
- 6. Pengembalian saldo UP/TUP sebesar Rp.9.235.817,00
- 7. Total pendapatan LRA sebesar Rp. 99.390.027,47
- 8. Nilai barang yang dilelang sebesar Rp. 12.834.000,00

4.2 Informasi Tambahan

4.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang dikelola Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. 0400-002-000000107.0an. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

